



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

OKARAYA FAISAL DWI ANANTA, Tempat/Tanggal lahir Pati/ 05 Oktober 2003, J  
enis Kelamin Laki-Laki, Alamat Panggungroyom RT 08 RW  
02 Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Agama Islam, Status Perkaw  
inan Belum Kawin, Pekerjaan pelajar, Pendidikan SMP,  
selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat  
bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
02 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada  
tanggal 03 Nopember 2021 dengan Register perkara Nomor  
149/Pdt.P/2021/PN Pti, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri : Ngadiono dan Ninik Part  
ini yang menikah di Pati tanggal 14 September 1999 sesuai Kutipan Akta Nik  
ah Nomor 525/21/IX/1999, tanggal 14 September 1999.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya  
adalah PEMOHON yang bernama OKARAYA FAISAL DWI ANANTA lahir di P  
ati tanggal 05 Oktober 2003;

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon yang bernama OKARAYA FAISAL DWI ANANTA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No.5322/2003 tertanggal 23 September 2003;
4. Bahwa karena Pemohon (OKARAYA FAISAL DWI ANANTA) tersebut sering sakit-sakitan waktu kecil dan saran dari orang tua agar nama Pemohon tersebut diganti / dirubah.
5. Bahwa atas saran tersebut, orang tua Pemohon kemudian mengganti / merubah nama Pemohon tersebut dari nama OKARAYA FAISAL DWI ANANTA menjadi FAISAL DWI ANANTA, dengan harapan agar Pemohon tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian/perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama FAISAL DWI ANANTA.
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca OKARAYA FAISAL DWI ANANTA menjadi FAISAL DWI ANANTA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pati, halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca OKARAYA FAISAL DWI ANA NTA menjadi FAISAL DWI ANANTA pada Akta Kelahiran Nomor :525/21/IX/1999, tertanggal 14 September 1999.

#### 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3318150510030002 atas nama OKARAYA FAISAL DWI ANANTA, tertanggal 22-03-2021, diberi tanda bukti P- 1;
2. FotoCopy Kartu Keluarga Nomor 3318150507080208 atas nama Kepala Keluarga NGADIONO, Alamat Jl. Bima RT.008 RW.002 Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran KEDUA Nomor 5322/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 23 September 2019 atas nama OKARAYA FAISAL DWI ANANTA, diberi tanda P - 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/32/II/1998 antara Ngadiono dengan Ninik Partini, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tertanggal 19 Pebruari 1998, diberi tanda P - 4 ;

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama FAISAL DWI ANANTA , tertanggal 18 Juni 2016, diberi tanda P – 5 ;

6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama FAISAL DWI ANANTA, tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan P-1 s.d P-6 sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

**1. RITO SASMOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena saya adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Okaraya Faisal Dwi Ananta lahir di Pati tanggal 5 Oktober 2003 ;
- Bahwa setahu saya orang tua pemohon memilik 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari Okaraya Faisal Dwi Ananta menjadi Faisal Dwi Ananta ;
- Bahwa karena Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga atas saran orang tua Pemohon nama Pemohon tersebut diganti/dirubah menjadi Faisal Dwi Ananta ;
- Bahwa penggantian nama tersebut sudah diketahui oleh para tetangga dan masyarakat sekitar dan sudah diadakan selamatan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon, tetangga atau masyarakat tentang perbaikan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa sudah pernah diurus di Kantor Dispendukcapil tapi Pemohon disuruh minta Penetapan dulu ke Pengadilan Negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. FAJAR BAGUS NURIRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Okaraya Faisal Dwi Ananta lahir di Pati tanggal 5 Oktober 2003 ;
- Bahwa setahu saya orang tua pemohon memilik 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari Okaraya Faisal Dwi Ananta menjadi Faisal Dwi Ananta ;
- Bahwa karena Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga atas saran orang tua Pemohon nama Pemohon tersebut diganti/dirubah menjadi Faisal Dwi Ananta ;
- Bahwa penggantian nama tersebut sudah diketahui oleh para tetangga dan masyarakat sekitar dan sudah diadakan selamatan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon, tetangga atau masyarakat tentang perbaikan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa sudah pernah diurus di Kantor Dispendukcapil tapi Pemohon disuruh minta Penetapan dulu ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan namanya pada Akta Kelahiran Pemohon dari OKARAYA FAISAL DWI ANANTA menjadi FAISAL DWI ANANTA, supaya sesuai dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam Ijazah SD dan SMP Pemohon semua sudah atas nama FAISAL DWI ANANTA, sehingga untuk itu diperlukan ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan nama bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan nama harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Pati dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bima RT.008 RW.002 Desa Panggungroyom RT 08 RW 02 Kec. Wedarijaksa, Kabupaten Pati (bukti P-1, dan P-2), sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta telah mendapatkan Akta Kelahiran (bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki namanya yang tercantum dalam akta kelahiran (bukti P-3) dari nama OKARAYA FAISAL DWI ANANTA menjadi FAISAL DWI ANANTA sebagaimana bukti P-3, supaya

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pati, halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon pada Akta Kelahiran sesuai dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon seperti Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama. (bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Pati cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama OKARAYA FAISAL DWI ANANTA menjadi **FAISAL DWI ANANTA**.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Pemohon wajib segera melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilaporkannya Penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, maka kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pati, halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca OKARAYA FAISAL DWI ANANTA menjadi **FAISAL DWI ANANTA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca OKARAYA FAISAL DWI ANANTA menjadi **FAISAL DWI ANANTA** pada Akta Kelahiran Nomor :525/21/IX/1999, tertanggal 14 September 1999.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021, oleh kami LISFER BERUTU, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNARMI, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUNARMI, S.H, M.H

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pati, halaman 8





Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)